

**IBADAH HAJI**  
**BAGI PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH**  
**(Studi Kritis Atas Keputusan Muktamar XXX NU**  
**Nomor: 005/MNU-30/11/1999)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**  
**guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**  
**dalam Ilmu Syari'ah**



Disusun oleh :

**ASAL BUKU INI :** Penculis  
**PENERBIT/HARGA :** \_\_\_\_\_  
**TGL. PENERIMAAN :** 15 Des 2014  
**NO. KLASIFIKASI :** AS.14-1711  
**NO. INDUK :** 0141711

**TSAQIFUL GHOFUR**

**201109027**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH**  
**JURUSAN SYARI'AH**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) PEKALONGAN**  
**2014**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tsaqiful Ghofur

NIM : 201109027

Jurusan : Syari'ah (Ahwalusy Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "IBADAH HAJI BAGI PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH (STUDI KRITIS TERHADAP KEPUTUSAN MUKTAMAR XXX NU NOMOR 005/MNU-30/11/1999)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik dan bersedia dicabut gelarnya.

Pekalongan, Juni 2014

Penulis



Tsaqiful Ghofur  
NIM. 201109027

**Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag**  
Jl. Yudha Bakti No. 80  
Medono - Pekalongan

**H. Moh. Fateh, M. Ag**  
PP. Al-Anwar Suburan  
Mranggen - Demak

**NOTA PEMBIMBING**

Lampiran : 3 (tiga) exp  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Tsaqiful Ghofur

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Syari'ah  
Di- PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah skripsi Saudara:

Nama : TSAQIFUL GHOFUR  
NIM : 201109027  
Jurusan : SYARI'AH  
Judul : IBADAH HAJI BAGI PEREMPUAN DALAM MASA  
IDDAH (STUDI KRITIS ATAS KEPUTUSAN  
MUKTAMAR XXX NU NOMOR 005/MNU-30/11/1999).

Dipandang cukup dan selanjutnya agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag**  
NIP. 196912271998031004

Pekalongan, Juni 2014

Pembimbing II



**H. Moh. Fateh, M. Ag**  
NIP. 197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418  
Email : stainpkl@telkom.net – stainpkl@hotmail.com

**PENGESAHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **Tsaqiful Ghofur**  
NIM : **201109027**  
Judul Skripsi : **IBADAH HAJI BAGI PEREMPUAN DALAM MASA  
IDDAH (STUDI KRITIS ATAS KEPUTUSAN  
MUKTAMAR XXX NU NOMOR 005/MNU-30/11/1999)**

Yang telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S<sub>1</sub>) dalam Ilmu Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah.

**Dewan Penguji,**

**Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag**  
Ketua

**Abdul Hamid, M.A**  
Anggota

Pekalongan, 10 Oktober 2014

Ketua STAIN Pekalongan



**Dr. H. Ag. Dedi Rohayana, M.Ag**  
NIP. 1971 01 15 1998 03 1 005

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Ayahanda dan ibunda tercinta, bapak Zahidin dan ibu Barichah selaku orang tua penulis yang dengan ketulusan dan kesabaran memberikan kasih sayang, curahan do'a, semangat serta inspirasi kepada penulis.

Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

## **MOTTO**

Maka lihat dan telitilah dari siapa kamu menerima ajaran agama itu. Sesungguhnya menjelang hari kiamat, muncul banyak pendusta. Janganlah kamu menangi agama ini bila agama berada dalam kekuasaan ahlinya. Tangisilah agama ini bila berada di dalam kekuasaan bukan ahlinya.

(HR. Ahmad dan Hakim)

## ABSTRAK

Tsaqiful Ghofur. 2014. Ibadah haji bagi perempuan dalam masa iddah (studi kritis atas keputusan muktamar XXX NU nomor 005/MNU-30/11/1999). Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag Pembimbing II H.Moh. Fateh, M.Ag.

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan yang mampu. Dewasa ini seseorang yang mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji, tidak dapat berangkat pada tahun itu juga, namun harus masuk dalam *waiting list* (daftar tunggu) terlebih dahulu. Melihat antrean pemberangkatan yang semakin tahun semakin bertambah panjang, tidak menutup kemungkinan dalam waktu penantian itu terjadi hal-hal yang tak terduga seperti adanya perceraian atau kematian suami. Seluruh ulama madzhab telah sepakat atas kewajiban iddah bagi seorang perempuan (isteri) setelah bercerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati. Keputusan muktamar xxx NU nomor 005/MNU-30/11/1999 memutuskan bahwa seorang perempuan yang sedang menjalani iddah pada dasarnya tidak boleh menunaikan ibadah haji, akan tetapi dalam keputusan tersebut ada pengecualian sehingga diperbolehkannya perempuan di masa iddah menunaikan ibadah haji.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah hukum menunaikan ibadah haji bagi perempuan di masa iddah menurut keputusan Mukhtamar XXX Nahdlatul Ulama Nomor: 005/MNU-30/11/1999 dan istinbath hukum yang digunakan dalam keputusan tersebut. Tujuan dan kegunaannya untuk mengetahui hukum dan metode istinbath yang digunakan Mukhtamar tersebut dalam memutuskan masalah tentang ibadah haji bagi perempuan di masa iddah.

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*library research*), sedang pengumpulan datanya menggunakan data primer dan data skunder sebagai pendukungnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedang analisis data dalam penelitian ini menggunakan *content analysis* (analisis isi).

Hasil dari penelitian ini adalah perempuan di dalam masa iddah pada dasarnya tidak boleh menunaikan ibadah haji, kecuali terdapat *udzur syar'i* seperti: pertama, kekhawatiran yang mengancam diri atau hartanya, kedua, ada petunjuk dokter yang adil bahwa penundaan ibadah haji ke tahun depan tidak menguntungkan, ketiga, haji tahun tersebut *dinazarkan*. Istinbath hukum dalam pengambilan keputusan tersebut menggunakan metode *qauliy* Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Asslamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw. dengan selalu mengucap *Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad*.

Alhamdulillah dengan rahmat dan ridha-Nya pula, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “IBADAH HAJI BAGI PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH (STUDI KRITIS ATAS KEPUTUSAN MUKTAMAR XXX NU NOMOR 005/MNU-30/11/1999)”, sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Strata satu (S.1) Syari’ah Ahwalusy Syakhshiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari Allah Swt. dan dari banyak pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran-saran dari pembaca dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. Selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Syari’ah.
3. Bapak M. Hafidz Ma’sum, M. Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Syari’ah.
4. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag. Selaku Pembimbing I.

5. Bapak H. Moh Fateh, M. Ag. Selaku Pembimbing II.
6. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag. Selaku Wali Studi.
7. Segenap Dosen dan Staf STAIN Pekalongan yang telah memberi ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Ayahanda dan Ibuku tercinta, kakak-kakakku serta semua kerabat-kerabatku tersayang yang selalu memberikan motivasi tanpa henti-hentinya sehingga tersusun skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis tidak bisa membalas amal budi baik dan kontribusi pemikiran dari semuanya, hanya bisa berdo'a semoga bantuan dari semuanya dapat dicatat di sisi Allah Swt. sebagai amal sholih. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan, disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana intelektual dunia Islam. Selanjutnya kepada Allah jualah segalanya penulis serahkan, seraya memohon bimbingan lebih lanjut ke arah yang lebih baik untuk menggapai ridha-Nya. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, Juni 2014

Penulis

Tsaqiful Ghofur  
NIM. 201109027

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG HAJI DAN IDDAH .....	17
A. HAJI .....	17
1. Pengertian Haji .....	17
2. Dasar Hukum Haji .....	18
3. Syarat dan Rukun Haji .....	22
4. Wajib dan Sunah Haji .....	27
B. IDDAH .....	29
1. Pengertian Iddah .....	29
2. Dasar Hukum Iddah .....	31
3. Macam-macam Iddah .....	34

4. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa Iddah.....	39
BAB III KEPUTUSAN MUKTAMAR NU XXX TENTANG - PEREMPUAN DI MASA IDDAH NAIK HAJI .....	49
A. Metode Istibath Hukum Lembaga Bahtsul Masail NU .....	49
B. Hirarki dan Sifat Keputusan bahtsul Masail NU .....	56
C. Kerangka Analisis Masalah .....	57
D. Hasil Keputusan Mukhtar NU XXX Tentang Perempuan di Masa Iddah Naik Haji .....	58
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN MUKTAMAR XXX NU NOMOR 005/MNU-30/11/1999 TENTANG PEREMPUAN DI MASA IDDAH NAIK HAJI .....	66
A. Analisis Keputusan Mukhtar XXX NU Nomor 005/MNU-30/11/1999 Tentang Perempuan di Masa Iddah Naik Haji .....	66
B. Analisis Istibath Hukum Keputusan Mukhtar XXX NU Nomor 005/MNU-30/11/1999 Tentang Perempuan di Masa Iddah Naik Haji .....	77
BAB V PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu ajaran yang lengkap, Islam telah memberikan dua macam aturan hubungan, yakni hubungan yang bersifat horisontal, yang dalam hal ini merupakan hubungan antara sesama makhluk, dan hubungan vertikal yang merupakan hubungan antara manusia dengan Khaliknya.

Ibadah sendiri merupakan realisasi hubungan vertikal antara manusia dengan Khaliknya. Demikian juga ibadah merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat manusia atas keberadaannya di alam fana ini, yang mana jenis dan aturan –aturan peribadatan tersebut telah ditentukan oleh Allah SWT. Ibadah juga bertujuan untuk mengingatkan manusia atas unsur rohani di dalam dirinya, dan bahwasanya masih ada kehidupan berikutnya yang lebih abadi setelah kehidupan fana ini.

Sebagaimana Allah SWT telah memfardhukan syahadat, sholat, puasa dan zakat, demikian juga diwajibkan haji bagi orang-orang yang mampu. Berhaji berarti sengaja mengunjungi Ka'bah atau *Baitullah* dan di sekitarnya untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat tertentu, yakni mengerjakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan amalan-amalan lainnya dengan mengikuti tuntunan Rasulullah saw<sup>1</sup>. Ibadah haji merupakan rukun Islam

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 247.

yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu.

Seorang perempuan muslimah, sama halnya dengan laki-laki muslim, wajib berhaji apabila telah memenuhi persyaratan kewajibannya. Walaupun demikian, sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Hasan al-Bashri dan sebagian pengikut madzhab Syafi'i, menambahkan suatu persyaratan lagi, yaitu adanya suami atau kerabat yang berstatus mahram yang menyertainya.<sup>2</sup>

Melihat realitas masyarakat dewasa ini, seseorang yang mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji, tidak dapat berangkat pada tahun itu juga, namun harus masuk dalam *waiting list* terlebih dahulu. *Waiting list* merupakan daftar haji yang telah mendaftar dan mendapat nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.<sup>3</sup>

Dalam masa penantian keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji tersebut, terkadang dijumpai peristiwa-peristiwa yang sebelumnya tidak pernah terprediksi, di antaranya adalah terjadinya perceraian antara suami istri, atau meninggalnya seorang suami atau istri.

Di dalam syari'at Islam, apabila terdapat seorang istri yang ditalaq atau ditinggal mati oleh suaminya, maka diwajibkan untuk menjalankan iddah. Iddah mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak

---

<sup>2</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 389.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Agama RI NO 14 tahun 2009

boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya.<sup>4</sup>

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukumnya perempuan keluar rumah dalam masa iddah. Golongan Hanafi berpendapat perempuan yang di talaq *raj'i* atau *ba'in* tidak boleh keluar dari rumahnya pada siang maupun malam. Adapun perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar siang hari dan sebagian malam tetapi tidak boleh bermalam di rumah orang lain kecuali di rumah keluarganya sendiri.<sup>5</sup>

Ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang di cerai suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati dilarang keluar rumah, alasannya adalah firman Allah swt dalam surat at-Talaq (65) ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

...لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ

Artinya

“...janganlah kamu keluarkan mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan pekerjaan keji yang terang..”<sup>6</sup>

Maksudnya, para perempuan yang telah dicerai suaminya, selama menjalani iddahnya tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya dan tidak

<sup>4</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung:Pustaka Setia,1999), hlm. 121.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>6</sup> QS. Al-Thalaq (65): 1

diizinkan keluar rumah, kecuali perempuan itu tidak baik atau tidak sopan terhadap mertua, ipar, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Kemudian, menurut syariat Islam bagaimana hukumnya apabila terdapat seorang perempuan pada masa pemberangkatan ibadah haji ditinggal suaminya atau dengan kata lain masih dalam keadaan melaksanakan iddah?

Salah satu muktamar yang pernah diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama adalah muktamar XXX di pondok pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 21 -27 Nopember 1999. Permasalahan yang dibahas dalam muktamar tersebut salah satunya adalah perempuan di masa iddah naik haji.

Dalam keputusan muktamar tersebut, seorang perempuan yang sedang menjalani iddah pada dasarnya tidak boleh menunaikan ibadah haji, meskipun secara ekonomis mampu melaksanakan ibadah haji dan secara akomodatif sudah mendaftarkan diri untuk naik haji.

Namun dalam keputusan tersebut ada pengecualian sehingga diperbolehkannya perempuan di masa iddah menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu muncul pertanyaan, hal apa saja yang memperbolehkan seorang perempuan menunaikan ibadah haji di masa iddah?

Berdasarkan uraian di atas, dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul IBADAH HAJI BAGI PEREMPUAN DALAM MASA

---

<sup>7</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 640-641.

IDDHAH (STUDI KRITIS ATAS KEPUTUSAN MUKTAMAR XXX NU  
NOMOR 005/MNU-30/11/1999).

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dengan mengacu pada persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menunaikan ibadah haji bagi perempuan di masa iddah menurut keputusan Mukhtamar XXX Nahdlatul Ulama Nomor: 005/MNU-30/11/1999?
2. Bagaimana istinbath hukum yang digunakan Mukhtamar XXX Nahdlatul Ulama Nomor: 005/MNU-30/11/1999 dalam menetapkan hukum menunaikan ibadah haji bagi perempuan di masa iddah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah, maka dalam melakukan penelitian ini penyusun mempunyai tujuan serta manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui hukum menunaikan ibadah haji bagi perempuan di masa iddah menurut keputusan Mukhtamar XXX Nahdlatul Ulama Nomor: 005/MNU-30/11/1999

- b. Untuk mengetahui istinbath hukum yang digunakan Mukhtamar XXX Nahdlatul Ulama Nomor: 005/MNU-30/11/1999 dalam menetapkan hukum menunaikan ibadah haji bagi perempuan di masa iddah

## 2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan keputusan Mukhtamar XXX Nahdlatul Ulama Nomor: 005/MNU-30/11/1999 tentang perempuan yang naik haji di masa iddah
- b. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi penelitian berikutnya, khususnya mengenai metode istinbath hukum Nahdlatul Ulama tentang perempuan berhaji di masa iddah

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah penelitian ini benar-benar belum pernah diangkat oleh seseorang atau sudah.

*Pedoman Haji*, karya M. Hasbi ash-Shiddieqy diterbitkan oleh Pustaka Rizki Putra. Buku tersebut memaparkan dengan jelas tentang haji

dari segi sejarah, tata cara dan hukum pelaksanaan amalan-amalan dalam ibadah haji menurut berbagai pendapat ulama.<sup>8</sup>

*Solusi problematika aktual Islam, keputusan muktamar, munas dan konbes NU*, diterbitkan oleh LTN NU bekerja sama dengan penerbit Diantama. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa melalui forum bahsul masail, para ulama NU selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas.

*NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, karya KH. Abdul Muchith Muzadi diterbitkan oleh Khalista. Buku tersebut memaparkan latar belakang NU didirikan, Khitthah NU, cara mensinergikan antara ajaran dan pemahaman agama serta cara memahami Aswaja dan bermadzhab.<sup>9</sup>

*NU dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqih dalam Politik*. Buku ini hanya membahas tentang sejarah berdirinya NU dan perkembangan Islam khususnya terhadap kajian dibidang politik.<sup>10</sup>

*Hasil-Hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama* diterbitkan oleh sekretariat jendral PBNU. Di dalam buku tersebut berisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Qonun Asasi rais akbar

---

<sup>8</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm vii

<sup>9</sup> Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, (Surabaya: Khalista, 2006)

<sup>10</sup> Ali Heider, *NU dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqih dalam Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm 1.

jam'iyah Nahdlatul Ulama KH. M. Hasyim Asy'ari yang diterjemahkan oleh KH. A. Musthofa Bisri rembang, serta keputusan muktamar 32 NU yang meliputi program kerja lima tahun priode 2010-2015, susunan kepengurusan, bahtsul masail diniyah waqi'iyah, bahtsul masail maudluiyyah, dan bahtsul masail diniyah qonuniyah.<sup>11</sup>

Skripsi saudara Abdur Rasyid (nim 23199041) yang berjudul *Studi Analisis Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji Bagi Khuntsa*. tahun 2006, memaparkan bahwa *khuntsa* merupakan seseorang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau bahkan tidak mempunyai alat kelamin sama sekali. *Khuntsa* dibedakan menjadi 2 yaitu pertama, *khuntsa wadhiah* merupakan seseorang yang mempunyai dzakar, tetapi tingkah laku atau kepribadiannya seperti perempuan atau sebaliknya. Kedua, *khuntsa muskil* merupakan seseorang yang biasanya mempunyai alat kelamin ganda atau tidak punya sama sekali. Hukum pelaksanaan haji bagi *khuntsa* sebagaimana umat Islam lainnya. Dan tatacara pelaksanaan haji bagi *khuntsa* sama seperti yang lain kecuali dalam hal ihram. Bagi *khuntsa wadhiah* pelaksanaan ihramnya disesuaikan dengan tanda-tanda yang terdapat padanya. Sedangkan bagi *khuntsa muskil* terdapat kebebasan, yang dikenakannya tergantung apa yang diinginkannya.

Skripsi saudara A. Baehaqi (nim: 231107014) yang berjudul *Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hukum LBM NU*

---

<sup>11</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Keputusan Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011)

(Keputusan Mukhtamar NU ke 26 tentang penggantian kelamin) tahun 2012, memaparkan bahwa *masalah mursalah* sebagai pertimbangan hukum menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dapat dijadikan sebagai metode *istinbath* hukum dan memecahkan masalah-masalah kontemporer, seperti pada kasus operasi penggantian kelamin. Secara formal Nahdlatul Ulama tidak menggunakan *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum, tetapi menggunakan istilah *hajat syar'iyah*.

Skripsi saudara A. Najmuddin (nim 23107016) yang berjudul *Inovasi Istinbath Hukum LBM NU: Studi Atas Hasil Keputusan Bahtsul Masail NU 2004-2010*. tahun 2012, memaparkan bahwa metode *istinbath* hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama ada 3, yaitu qauli, ilhaqi dan manhaji. Metode pengambilan hukum yang digunakan LBM NU pada muktamar dan munas yang diselenggarakan pada tahun 2004-2010 hanya menggunakan qauli dan ilhaqi. Qauli berjumlah 21 masalah dan ilhaqi berjumlah 2 masalah. Dan sampai sekarang belum ada yang berani secara tegas mempraktikkan metode manhaji.

Skripsi saudara Syanti Murdyaningsih (nim 231107069) yang berjudul *Konsep Jihad dalam Perspektif Lajnah Bahtsul Masail PWNNU Jawa Timur*. tahun 2011, memaparkan bahwa konsep jihad menurut hasil keputusan Bahtsul Masail PWNNU Jawa Timur tidak dapat dilakukan dengan perang, mengangkat senjata atau dengan fisik. Tetapi melalui lisan, fikiran, maupun harta. Jihad dengan kekerasan dan aksi teror tidak dibenarkan dalam syariat

Islam, jihad mencakup segala bentuk kegiatan dan usaha yang maksimal dalam rangka dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar.

Dari pembahasan di atas belum ada yang menyentuh dengan tema yang akan penulis bahas mengenai ibadah haji bagi perempuan dalam masa iddah (studi kritis atas keputusan muktamar XXX NU Nomor 005/MNU-30/11/1999)

### E. Kerangka Teori

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan yang mampu. Ulama sepakat bahwa ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Kecuali bila seseorang bernadzar, maka ia wajib memenuhi nadzarnya itu.

Haji adalah mengunjungi Mekkah untuk mengerjakan ibadah thawaf sa'i, wuquf di Arafan dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi perintah Allah swt dan mengharap keridhoannya.<sup>12</sup>

Firman Allah swt:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya:

*Dan menjadi kewajibanlah bagi manusia terhadap Allah untuk mengunjungi rumah itu, yakni siapa yang mampu diantara mereka.*

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid V (Bandung: Alma'arif, 1978), hlm 31.

*Dan siapa yang ingkar, maka Allah tidak membutuhkan siapapun dari penduduk alam.*<sup>13</sup>

Apabila seorang wanita akan menunaikan ibadah haji menurut pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i, mensyaratkan adanya suami, atau muhrim atau wanita-wanita yang dipercaya.

Di dalam syari'at Islam, jika terdapat seorang istri ditalaq atau ditinggal mati oleh suaminya maka diwajibkan untuk menjalankan iddah. Iddah berarti lamanya bagi perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.<sup>14</sup>

Firman Allah swt:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya

*Dan perempuan yang tertalak hendaknya ia menahan diri tiga kali quru' (Q.S. al-Baqarah:228)*<sup>15</sup>

Kewajiban perempuan yang sedang beriddah adalah menetap dirumahnya sampai batas waktunya, tidak halal baginya keluar rumah, dan tidak halal pula bagi bekas suami mengeluarkannya dari rumah.<sup>16</sup>

Hukum perempuan di masa iddah menunaikan ibadah haji menurut pendapat para ulama antara lain sebagai berikut:

<sup>13</sup> QS. Ali Imran (3) : 97

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid VIII (Bandung: Alma'arif,1978), hlm 150.

<sup>15</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 228

<sup>16</sup> Achmad Tubagus Surur, *Fiqih Munakahat* (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press 2011), hlm 222.

Menurut Ulama Hanafi, perempuan yang ditinggal mati suaminya sementara ia berada di tengah perjalanan menuju Makkah untuk berhaji, jika ia telah berada dalam suatu negeri yang dekat dengannya, maka ia harus berhenti, tidak meneruskan perjalanannya hingga selesai masa iddahya.<sup>17</sup>

Menurut fuqaha madzhab Maliki, perempuan yang tengah menjalani masa iddah karena ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya wajib tinggal di rumahnya dan tidak boleh keluar berniat melaksanakan ibadah haji (ihram). Seandainya dia sudah berihram maka ihramnya tetap dianggap sah, meskipun sebenarnya dia telah berbuat maksiat dengan berbuat seperti itu.<sup>18</sup>

Menurut pendapat Imam Ahmad, seorang istri tidak boleh melaksanakan haji saat dalam masa iddah kematian suaminya. Namun pada kesempatan lain Imam Ahmad berkata, “Seorang istri boleh menunaikan haji pada saat masa iddah thalaq *bain kubra*. Yang didahulukan adalah ibadah haji, karena haji akan berakhir. Lagipula dalam thalaq *bain kubra* hukumnya tidak wajib berdiam diri di rumah suami. Lain halnya dengan iddah wafat, kewajiban berada di rumah suami dan tidur di dalamnya hukumnya wajib. Adapun iddah thalaq *raj'i*, istri harus berada di rumahnya sendiri karena masih ada ikatan nikah, sebab status dirinya masih sebagai istri.”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyiqi, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 380

<sup>18</sup> <http://www.jurnalhaji.com/pernik-haji/hukum-wanita-yang-menunaikan-haji-dalam-masa-iddah-2/#sthash.figrqy5j.dpuf> diakses 17 juli 2013

<sup>19</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid IV alih bahasa Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 410

Di dalam Fiqih Sunnah disebutkan “Umar melarang perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya keluar untuk pergi haji, dikecualikan dari hukum ini perempuan-perempuan badui. Apabila ia ditinggal mati suaminya, jika keluarganya memang biasa berpindah-pindah tempatnya (nomaden), ia boleh ikut pergi dengan keluarganya.”<sup>20</sup>

Al Kharqi menyebutkan “Apabila seorang wanita pergi haji, lalu suaminya meninggal, sedangkan masih dalam jarak dekat, maka istri harus kembali ke rumahnya sendiri untuk menghabiskan masa iddah. Namun apabila jarak yang ditempuh sudah jauh, maka ia boleh melanjutkan perjalanan.”<sup>21</sup>

Bahtsul Masail merupakan forum yang mengkaji masalah-masalah hukum agama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Forum ini merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan dan hukum suatu masalah yang dijadikan pegangan bagi warga Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Forum ini bisa juga disebut *ijma'* Ulama NU sekaligus menunjukkan karakteristik Nahdlatul Ulama dalam mengambil keputusan, yaitu melalui cara konsensus (kesepakatan).<sup>22</sup>

Aktifitas Bahtsul Masail sebenarnya sudah berlangsung sebelum Nahdlatul Ulama didirikan dalam bentuk *jam'iyah*, khususnya di kalangan pondok pesantren dalam bentuk musyawarah, *mudzakarah* dan *munazharah*.

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm.168

<sup>21</sup> Ibnu Qudamah, *op. cit.*, hlm. 410.

<sup>22</sup> Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahts al-Masail Nahdlatul Ulama*, (Yogyakarta: Teras,2012), hlm. 50.

Kemudian Nahdlatul ulama melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada kajian-kajian tulisan-tulisan atau pustaka yang sesuai atau relevan dengan penelitian tersebut.<sup>24</sup>

### 2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berupa mengumpulkan data deskriptif, yang banyak dituangkan dalam bentuk uraian-uraian.

### 3. Sumber data penelitian

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya atau sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

Dalam hal ini yaitu hasil keputusan muktamar Nahdlatul Ulama

XXX

---

<sup>23</sup> *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M* (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. Xvii.

<sup>24</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan obor indonesia, 2004), hlm. 89.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber yang mendukung pembahasan masalah, beberapa buku, jurnal atau artikel yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data penelitian

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Proses pengumpulan data diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan, yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

#### 5. Analisis data penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Content Analysis*. *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi secara sistematis yang didasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan.<sup>25</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Supaya penyusunan skripsi ini lebih terarah, maka dalam penyusunannya perlu digunakan adanya sistematika penulisan. Dalam skripsi ini penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan.

Bab satu adalah pendahuluan. Dalam bab ini penyusun mengemukakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

---

<sup>25</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Dilanjutkan dengan bab dua yang menguraikan tentang tinjauan umum mengenai haji dan iddah, meliputi pengertian dan dasar hukum haji, syarat dan rukun haji serta wajib dan sunah haji, kemudian dilanjutkan dengan pengertian iddah, dasar hukum iddah, macam-macam iddah, serta hak dan kewajiban perempuan dalam masa iddah.

Setelah memperoleh gambaran umum tentang haji dan iddah, kemudian disusul bab ketiga yang membahas tentang metode *istinbath* hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Hirarki dan sifat keputusan bahtsul masail NU, kerangka analisis masalah, kemudian hasil keputusan Mukhtar XXX Nahdlatul Ulama tentang perempuan yang berhaji di masa iddah.

Selanjutnya bab keempat yang merupakan analisis terhadap hasil keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama tentang perempuan di masa iddah naik haji dan analisis terhadap metode *istinbath* hukum keputusan Mukhtar XXX Nahdlatul Ulama tentang perempuan yang berhaji di masa iddah.

Bab kelima adalah akhir pembahasan yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di depan dalam bab sebelumnya, setelah menganalisa secara seksama tentang menunaikan ibadah haji bagi perempuan di masa iddah dalam keputusan Mukhtamar NU XXX Nomor 005/MNU-30/11/1999, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut keputusan Mukhtamar Nahdkatul Ulama ke-30 di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadin Lirboyo Jawa Timur pada tanggal 21-27 Nopember 1999 bahwa perempuan di dalam masa iddah pada dasarnya tidak boleh menunaikan ibadah haji, kecuali terdapat *udzur syar'i* seperti: pertama, kekhawatiran yang mengancam diri atau hartanya, kedua, ada petunjuk dokter yang adil bahwa penundaan ibadah haji ketahun depan tidak menguntungkan, ketiga, haji tahun tersebut *dinazarkan*.
2. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut, para ulama NU menggunakan metode *qauliy* yaitu permasalahan dicarikan jawabannya dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab fiqih dari madzhab empat dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu. Dalam lingkungan bahtsul masail prosedur penyeleksian pendapat-pendapatnya sering disebut dengan istilah *taqrir jama'i*.

## B. Saran

1. Walaupun setiap hasil keputusan NU tidak mengikat warganya, tetapi setiap keputusan muktamar tetap dilaksanakan sampai masyarakat bawah. sebab bagaimanapun juga umat sangat membutuhkan informasi tentang hukum keagamaan.
2. Dengan memperhatikan dinamika masyarakat yang berkembang sangat cepat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada baiknya jika keputusan-keputusan NU berikutnya mencoba menggunakan metode *manhaji* dengan tidak meninggalkan tradisi mengambil pendapat yang sudah jadi dari kitab (metode *qauly*) sebagai bahan pertimbangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia
- Ad-Dimasyiqi, Muhammad bin Abdurrahman. 2013. *Fiqih Empat Mazhab*, (edisi terjemahan oleh Abdullah Zaki Alkaf). Bandung: Hasyimi
- Ad-Duraiwisy, Yusuf. 2010. *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak, dalam Timbangan Al-Qur'an & As-Sunnah*. (edisi terjemahan oleh Muhammad Ashim). Jakarta: Darul Haq
- Ahmad, Idris. 1984. *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2006. *Syarah Bulughul Maram 3*. (edisi terjemahan oleh Thahirin Suparta. Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Ghozi, Muhammad Ibnu Qasim. tt. *Syarh Fathul Qarib al-Mujib*. Semarang: Toha Putra
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2000. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib. 2011. *Risalah Nikah*. (edisi terjemahan oleh Agus Salim). Jakarta: Pustaka Amani
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi. tt. *Fathul Mujib*. Jombang: Az-Ziyadah
- Anshor, Ahmad Muhtadi. 2012. *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Teras
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2009. *Pedoman Haji*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Azis, Dahlan Abdul 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam jilid III*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Aziz, Zainudin Abdul. 2006. *Fathul Mu'in*. Indonesia: al- Haramain
- Bahri, Syamsul. dkk. 2008. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras
- Departemen Agama RI. 2001. *Bimbingan Manasik Haji, Umrah dan Ziarah Bagi Petugas Haji*, Jakarta.

Departemen Agama RI. 2006. *Bimbingan Manasik Haji*. Jakarta

Fadeli, Soeleiman dan Mohammad Subhan. 2010. *Antologi NU Buku II, Sejarah- Istilah-Uswah*. Surabaya: Khalista

Hamid, Abdul dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqih Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia

Heider, Ali. 1998. *NU dan islam di Indonesia, pendekatan fiqih dalam politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Mahalli, Ahmad Mudjab. 2004. *Hadis-Hadis Muttafaq Alaih,- bagian ibadat-* Jakarta: Kencana

Mahfudz, Sahal. 1994. *Nuansa fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKIS

Mahfudz, Sahal. 2011. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M*. Surabaya: Khalista

Mannan, Abdul. 2011. *Fiqih Lintas Madzhab 5*. Kediri: PP. Al Falah

Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin

Muhammad, Abu Bakar. 1995. *Terjemah Subulus Salam III*. Surabaya: al-ikhlas

Muzadi, Abdul Muchith, 2006. *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*. Surabaya: Khalista

Nashif, Manshur Ali. 1993. *Mahkota Pokok-pokok Hadis Rasulullah saw, jilid 2, (edisi terjemahan oleh Bahrin Abu Bakar)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Nasution, Lahmuddin. tt. *fiqih 1*. Jakarta: Logos

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 2011. *Keputusan Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU

Peraturan Menteri Agama RI NO 14 tahun 2009

- Qudamah, Ibnu. 2008. *Al Mughni (4)*. (edisi terjemahan oleh Amir Hamzah). Jakarta: Pustaka Azzam
- Ridwan, Nur Khalik. 2010. *NU dan Bangsa: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Rosyada, Dede. 1999. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Sayyid 1978. *Fikih Sunnah 5*. (edisi terjemahan oleh Mahyuddin Syaf) Bandung: Al ma'arif
- Sabiq, Sayyid 1978. *Fikih Sunnah 8*. (edisi terjemahan oleh Mahyuddin Syaf) Bandung: Alma'arif
- Surur, Achmad Tubagus. 2011. *Fiqih Munakahat*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press
- Wahyudi, Muhammad Isna. 2009. *Fikih Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Zahro, Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKIS
- Zaidan, Abdul Karim. 1999. *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*. (edisi terjemahan oleh Bahrudin Fannani). Jakarta: Robbani Press
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan obor indonesia
- <http://www.jurnalhaji.com/peknik-haji/hukum-wanita-yang-menunaikan-haji-dalam-masa-iddah-2/#sthash.figr5j.dpuf> diakses 17 juli 2013
- [http://www.NU.or.id/page/id/dinamic\\_detil/4/96](http://www.NU.or.id/page/id/dinamic_detil/4/96). diakses 25 April 2014

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL  
AL-DINIYYAH AL-WAQI'YYAH  
MUKTAMAR XXX NU  
DI PP. LIRBOYO KEDIRI JAWA TIMUR  
TANGGAL 21 s/d 27 NOPEMBER 1999**

- 420. Penetapan Awal/Akhir Bulan Dengan Rukyat Internasional
  - 421. Doa Bersama Antar umat Beragama
  - 422. Wali Hakim Dalam Pernikahan
  - 423. Perempuan Di Masa Iddah Naik Haji
    - 424. Puasa Hari 'Arafah
    - 425. Budi Daya Jangkrik
- 426. Jual Beli Ulat, Cacing, Semut Untuk Makanan Burung
  - 427. Lomba Dengan Pemungutan Uang
    - 428. Hak Atas Tanah
  - 429. Anggota DPR/MPR Beragama Non Islam

**KEPUTUSAN MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA**  
**NOMOR: 005/MNU-30/11/1999**  
**TENTANG**  
**BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-WAQI'YYAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA**

- Menimbang : a. Bahwa Perkembangan yang selalu terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seringkali mendorong perubahan dan pergeseran yang menyangkut tata-nilai dan pandangan yang dianut Nahdlatul Ulama dalam fungsinya sebagai pembimbing umat, dituntut untuk senantiasa memberikan respon untuk senantiasa positif dan produktif.
- b. Mukhtar Nahdlatul Ulama mencermati sepenuhnya untuk memperhatikan segala perkembangan yang terjadi di masyarakat baik mengenai masalah-masalah agama. Sosial-ekonomi, budaya dan lainnya;
- c. Permusyawaratan-permusyawaratan yang berlangsung dalam muktamar XXX Nahdlatul Ulama di Ponpes Hidayatul Mu'tadi'in Lirboyo, Kediri.
- Memperhatikan: a. Amanat Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Mukhtar XXX Nahdlatul Ulama tanggal 13 Sya'ban 1420H/21 Nopember 1999 M.
- b. Khutbah Iftitah Rais Aam PB Nahdlatul Ulama pada pembukaan Mukhtar XXX Nahdlatul Ulama tanggal 13 Sya'ban 1420H/21 Nopember 1999 M.;
- c. Laporan hasil-hasil sidang Pleno Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah Mukhtar XXX NU tanggal 17 Sya'ban 1420H/25 Nopember 1999 M.;
- Mengingat : 1. Keputusan Mukhtar XXX Nomor 001/MNU-30/11/1999 tentang Peraturan Tata-tertib Mukhtar XXX Nahdlatul Ulama;
2. Keputusan Mukhtar XXX Nomor 003/MNU-30/11/1999 tentang Keorganisasian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

- Pertama : Mengesahkan hasil-hasil Keputusan Sidang Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 1999-2004 dan segenap perangkatnya dan jajarannya untuk memimpin dan mengkoordinasikan usaha dan ikhtiar dalam rangka pemasyarakatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut.

Ditetapkan di: Kediri

Pada tanggal: 17 Sya'ban 1420 H  
26 Nopember 1999 M

**MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXX  
PIMPINAN SIDANG PLENO X**

ttd

ttd

KH M. Irfan Zidny MA  
Ketua

Prof. DR. K H. Said Agil Husin Almunawwar, MA  
Sekretaris

## 423. Perempuan Di Masa Iddah Naik Haji

### A. Deskripsi Masalah

Seorang perempuan sedang menjalani 'iddah karena ditinggal mati suaminya. Sementara itu secara ekonomis mampu melaksanakan ibadah haji dan secara akomodatif sudah mendaftarkan diri naik haji.

### B. Pertanyaan

Apakah wanita dalam 'iddah boleh menunaikan ibadah haji?

### C. Jawaban

Wanita dalam masa 'iddah pada dasarnya tidak boleh menunaikan ibadah haji, kecuali sebab *udzur syar'i* seperti:

- Kekhawatiran yang mengancam diri atau hartanya.
- Ada petunjuk dokter yang adil bahwa penundaan ibadah haji ke tahun depan tidak menguntungkan.
- Haji tahun tersebut dinadzarkan.

Selain itu didapat *qaul* yang membolehkan tanpa syarat.

### Dasar Pengambilan Hukum

#### 1. *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*<sup>16</sup>

نَعَمْ لَهَا الْخُرُوجُ لِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ إِنْ كَانَتْ أَحْرَمَتْ بِذَلِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ الْفِرَاقِ وَلَوْ بَعِيْرَ  
إِذْنِهِ وَإِنْ لَمْ تَخَفِ الْقَوَاتِ فَإِنْ كَانَتْ أَحْرَمَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ الْفِرَاقِ فَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ فِي  
الْعِدَّةِ وَإِنْ تَحَقَّقَتِ الْقَوَاتُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَتَمَّتْ عُمْرَتَهَا أَوْ حَجَّتَهَا إِنْ بَقِيَ وَقْتُ  
الْحَجِّ وَالْأُمَّ تَحَلَّلَتْ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَعَلَيْهَا الْقِضَاءُ وَدَمُ الْقَوَاتِ

Ya memang begitu, namun seorang wanita boleh keluar rumah untuk menunaikan haji atau umrah jika memang sudah *berihram* sebelum kematian suami atau terjadinya perceraian, meski tanpa seizinnya dan tidak khawatir ketinggalan. Sedangkan jika ia *berihram* setelah kematian suami atau setelah bercerai, maka ia tidak boleh keluar selama masa 'iddah meski nyata-nyata ketinggalan (haji atau umrah). Jika ia sudah melewati masa 'iddah, maka ia harus menyempurnakan kembali hajinya atau umrahnya jika memang masih ada waktu. Dan jika waktunya sudah habis, maka ia *bertahallul* dengan melaksanakan umrah dan wajib meng*qadha* dan membayar *dam* atas ketertinggalannya.

#### 2. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.), Jilid II, h. 177.

(أَوْ أَذِنَ لَهَا (فِي سَفَرٍ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَ تِجَارَةٍ) أَوْ اسْتِحْلَالَ مَظْلَمَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَرَدَ أَبِي  
 وَالسَّفَرِ لِحَاجَتِهَا (ثُمَّ وَجِبَتْ) عَلَيْهَا الْعِدَّةُ (فِي) أَثْنَاءِ (الطَّرِيقِ فَلَهَا الرُّجُوعُ) إِلَى الْأَوَّلِ  
 (وَالْمُضِيِّ) فِي السَّفَرِ لِأَنَّ فِي قَطْعِهَا عَنِ السَّفَرِ مَشَقَّةٌ لَا سِيَّمَا إِذَا بَعُدَتْ عَنِ الْبَلَدِ وَخَافَتْ  
 الْاِنْقِطَاعَ عَنِ الرُّفْقَةِ وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ الرُّجُوعُ وَالْعُودُ إِلَى الْمَنْزِلِ كَمَا نَقَلَاهُ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي  
 حَامِدٍ وَأَقْرَأَهُ وَهِيَ فِي سَيْرِهَا مُعْتَدَّةٌ وَخَرَجَ بِالطَّرِيقِ مَا لَوْ وَجِبَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ  
 فَلَا تَخْرُجُ قَطْعًا

Atau bila suami mengizinkan istrinya pergi haji, umrah, berdagang, mencari halal suatu kezaliman dan semisalnya mengembalikan budak yang minggat dan perjalanan untuk memenuhi kebutuhannya, lalu ia wajib 'iddah di tengah perjalanannya, maka ia boleh kembali ke tempat semula dan melanjutkan perjalanan. Sebab dalam mengurungkan perginya itu terdapat *masyaqa* (beban), terutama bila sudah jauh dari daerahnya dan khawatir terputus dari rombongannya. Akan tetapi, yang lebih *afdhal* adalah pulang dan kembali ke rumah semula, serta menjalani 'iddahnya, seperti kutipan al-Nawawi dan al-Rafi'i dari Syaikh Abu Hamid. Dan dalam perjalanannya ia menjalani sudah menjalani 'iddah. Dengan kata *طريق*, mengecualikan kasus bila 'iddah wajib dijalankan sebelum keluar dari rumah, maka ia tidak boleh keluar rumah tanpa *khilafiyah* ulama.

### 3. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*<sup>18</sup>

(فَرَعٌ) لَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجٍّ أَوْ قِرَانٍ بِإِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ بغيرِ إِذْنِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَإِنْ خَافَتْ  
 الْفَوَاتَ كَضِيْقِ الْوَقْتِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ مُعْتَدَّةً لِتَقْدَمَ الْإِحْرَامَ وَإِنْ لَمْ تَخَفِ الْفَوَاتَ لِسَعَةِ  
 الْوَقْتِ جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ إِلَى ذَلِكَ وَإِنْ أَحْرَمَتْ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا هُوَ مَاتَ بِإِذْنِ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ  
 بِغيرِ إِذْنِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا اِمْتَنَعَ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ سِوَاءَ أَخَافَتْ الْفَوَاتَ أَوْ لَا لِیُظْلَمَ الْإِذْنِ  
 قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ فِي الْأَوَّلِ وَلِعَدَمِهِ فِي الثَّانِيَةِ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ أَتَمَّتْ  
 عُمْرَتَهَا أَوْ حَجَّهَا إِنْ بَقِيَ وَقْتُهِ وَإِلَّا تَحَلَّلَتْ بِأَفْعَالِ عُمْرَةٍ وَلَزِمَهَا الْقَضَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ

(Sub Masalah) Bila seorang wanita ber*ihram* haji atau *qiran* (haji dan umrah

<sup>17</sup> Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid III, h. 404-405.

<sup>18</sup> Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 405.

secara serentak) izin suami, atau tanpa izin, lalu suami mencerainya atau meninggal dunia, maka jika wanita itu khawatir ketinggalan haji seperti sempitnya waktu, maka ia harus keluar berhaji dengan sambil menjalani 'iddah, karena lebih dahulu *ihramnya*. Jika tidak khawatir ketinggalan haji mengingat waktunya masih luas, maka ia boleh keluar untuk berhaji. Dan jika wanita itu ber*ihram* setelah suami mencerainya atau ia mati dengan mengizinkan istrinya ber*ihram* sebelum mencerainya, atau ia *ihram* haji, umrah atau keduanya tanpa seizin suami, maka wanita itu tidak boleh keluar, baik khawatir ketinggalan waktu berhaji atau tidak, karena batalnya izin suami sebelum *ihram* dengan adanya perceraian atau kematian pada kasus pertama, dan tidak adanya izin suami pada kasus kedua. Jika 'iddah selesai, maka ia boleh menyempurnakan haji atau umrah jika waktunya masih. Jika tidak, maka ia *bertahallul* dengan ritual umrah, harus meng*qadha* dan membayar *dam* keteringgalan hajinya.

#### 4. *Hawasyi al-'Abbadi*<sup>19</sup>

(قَوْلُهُ وَتَعْجِيلِ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ نَذَرْتَهُ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ أَوْ أَخْبَرَهَا طَيِّبٌ  
عَدْلٌ بِأَنَّهَا إِنْ أَخْرَتْ غَضِبَتْ فَتَخَرَّجَ لِذَلِكَ حَيْثُئِذٍ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ خُرُوجِهَا  
لِلْحَاجَةِ الْمَارَّةِ

(Ungkapan Ibn Hajar al-Haitami: "Dan segera menunaikan haji Islam"), dengan ungkapan itu mengecualikan kasus bila wanita yang sedang 'iddah itu telah menadzarinya dalam waktu tertentu, atau seorang dokter adil memberitahu padanya, bahwa bila ia menunda hajinya maka ia akan menderita lumpuh, maka ia harus menunaikan haji islam -wajib- itu dalam kondisi seperti ini. Bahkan pergi hajinya itu lebih penting dari pada keluarnya untuk memenuhi hajat yang penjelasannya telah lewat.

#### 5. *Takmilah al-Majmu'*<sup>20</sup>

وَإِنْ خَرَجَتْ فَمَاتَ زَوْجُهَا فِي الطَّرِيقِ رَجَعَتْ إِنْ كَانَتْ لَمْ تُفَارِقِ الْبُنْيَانَ، فَإِنْ فَارَقَتْ  
الْبُنْيَانَ فَلَهَا الْخِيَارُ بَيْنَ الرَّجُوعِ وَالسَّمَامِ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مَوْضِعٍ أُذِنَ لَهَا فِيهِ وَهُوَ السَّقَرُ،  
فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَتْ قَدْ بَعُدَتْ ... وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا وَخَشِيتُ فَوَاتَهُ يَجُوزُ  
لَهَا أَنْ تَمْضِيَ إِلَيْهِ لِمَا فِي بَقَائِهَا فِي الْإِحْرَامِ مِنَ الْمَسْقَةِ

Jika wanita bepergian dan suaminya meninggal dunia ketika si istri

<sup>19</sup> Ibn Qasim al-'Abbadi, *Hawasyai al-'Abbadi* pada *Tulufah al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz VIII, h. 264.

<sup>20</sup> Bakhit al-Muthi'i, *Takmilah al-Majmu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid VII, h. 172-173.

masih dalam perjalanan, maka ia harus kembali ke rumah jika belum meninggalkan bangunan (batas daerah). Jika ia sudah meninggalkan bangunan tersebut, maka ia boleh memilih antara kembali lagi ke rumah atau melanjutkan perjalanan, karena ia telah berada di suatu posisi yang telah diizinkan, yaitu perjalanan tersebut. Maka kasus itu serupa dengan seandainya ia telah berada di tempat yang jauh ... seandainya ia telah *ihram* haji setelah kematian suaminya, dan khawatir ketinggalan haji, maka ia boleh melanjutkannya karena *ma'syaqah* dalam *ihram*nya.

6. *Fath al-Wahhab* dan *Futuh al-Wahhab*<sup>21</sup>

(أَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنٍ) لِحَاجَتِهَا أَوْ لِحَاجَتِهِ كَحَجِّ وَعُمْرَةٍ وَتِجَارَةٍ وَاسْتِحْلَالٍ مِنْ مَظْلِمَةٍ  
 وَرَدَّ آبِقٍ أَوْ لَا لِحَاجَتِهِمَا كَنُزْهَةٍ وَزِيَارَةٍ (فَوَجِبَتْ فِي طَرِيقٍ ...  
 (قَوْلُهُ فَوَجِبَتْ فِي طَرِيقٍ إِخْرَجَ) سَكَتَ عَمَّا إِذَا وَجِبَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ وَفِي الرَّوْضِ لَمْ تُسَافِرْ  
 قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقِيلَ تَتَخَيَّرُ لِأَنَّ عَلَيْهَا ضَرْرًا فِي إِبْطَالِ سَفَرِهَا بِخِلَافِ سَفَرِ الثَّقَلَةِ فَإِنَّ  
 مُؤْتَتَهُ عَلَى الرَّوْجِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ بَلْ صَرِيحُهُ اهـ

(Atau bepergian dengan izin suami) untuk keperluan dirinya atau keperluan suami, seperti haji, umrah, berdagang, mencari halal suatu kezaliman dan mengembalikan budak yang minggat, atau bukan untuk keperluan diri dan suaminya, seperti piknik dan ziarah, maka 'iddahnya wajib di perjalanan ...

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "maka wajib 'iddah di tengah perjalanan. ...") beliau diam dari kasus bila 'iddahnya wajib sebelum bepergian. Dalam kitab *Raudh al-Thalib* terdapat redaksi: "Maka ia tidak boleh bepergian." Dalam *Syarhnya* -Asna al-Mathalib-, Syaikh Zakaria bin Muhammad bin Zakaria al-Anshari berkata: "Menurut satu pendapat ia boleh memilih (melanjutkan atau kembali ke rumah). Sebab, ia akan mengalami kerugian dalam pembatalan perjalanannya. Berbeda dengan perjalanan pindah rumah, sebab ongkosnya menjadi tanggungan suami. Al-Rafi'i berkata: "Itu merupakan makna lahiriah nash Imam Syafi'i." Dan al-Bulqini berkata: "Bahkan *nash sharih*."

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama : TSAQIFUL GHOFUR  
NIM : 201109027  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 17 November 1991  
Agama : Islam  
Alamat : Kelurahan Kertoharjo, No. 04 RT 002 RW 004,  
Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan 51134

### IDENTITAS ORANG TUA

Nama Bapak : ZAHIDIN  
Pekerjaan : Tani  
Nama Ibu : BARICHAH  
Pekerjaan : Guru

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. RA MUSLIMAT KURIPAN KIDUL                              | Lulusan Tahun 1997 |
| 2. MIS KURIPAN KIDUL                                      | Lulusan Tahun 2003 |
| 3. MTS RIBATUL MUTA'ALLIMIN                               | Lulusan Tahun 2006 |
| 4. MAS SIMBANG KULON                                      | Lulusan Tahun 2009 |
| 5. STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah | 2009               |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, Juni 2014

Penulis,



Tsaqiful Ghofur  
NIM 201109027